



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 645 - Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
PERTIWI II KECAMATAN MEKARMUKTI GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pendidikan menjadi salah satu kewenangan kabupaten.
- b. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
5. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penerapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Depdiknas yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
9. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
10. Keputusan Bupati Garut Nomor 575 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
11. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah Di Kabupaten Garut

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Ketua Pertiwi Kec. Mekarmukti Garut Nomor 01/Pan.TK/I/2004 tanggal 20 Februari 2004
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mekarmukti Nomor 420.2/69-Cabdikdik tanggal 23 Februari 2004
3. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Mekarmukti Garut nomor 420/22-Kec Tanggal 23 Februari 2004

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan

Alamat Yayasan

: YAYASAN PERTIWI KABUPATEN GARUT

: Jl. Pembangunan No. 169 Kec. Tarogong Kidul Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Sekolah

: TK PERTIWI II

Alamat Sekolah

: Jl. Raya Cijayana Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Garut

Mulai Pelaksanaan

: 2003 / 2004

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan **daftar ulang (herregistrasi)** setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali

Keempat
Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Mekarmukti;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Mekarmukti;
4. Ketua IGTKI Kab. Garut

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN GARUT

NIK : 3205324306720001

Nama : POPON HOTIAWATI
Tempat/Tgl Lahir : GARUT, 03-06-1972
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : KP. TEGAL BULEUD
RT/RW : 003/002
Kel/Desa : CIJAYANA
Kecamatan : MEKARMUKTI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GARUT
13-05-2016

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN GARUT

NIK : 3205324801890001

Nama : DEDEH LISNAWATI
Tempat/Tgl Lahir : GARUT, 08-01-1989
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : KP. DIHBUL
RT/RW : 001 / 001
Kel/Desa : CIJAYANA
Kecamatan : MEKARMUKTI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 08-01-2017



GARUT
04-02-2012
[Signature]

